

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang akan membutuhkan orang lain untuk saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, pada setiap hubungan interaksi seseorang dapat memberikan efek positif ataupun negatif. Pada hubungan interaksi yang positif akan menimbulkan kenyamanan dalam bermasyarakat, dan mampu beradaptasi dengan baik di lingkungannya. Namun apabila terdapat ketidakserasian interaksi sosial antar manusia maka dapat menimbulkan berbagai efek negatif seperti kejahatan, perilaku yang merugikan dan lain sebagainya. Akibatnya, seseorang yang melakukan kejahatan yaitu akan mendapatkan sanksi hukuman berupa kurungan didalam penjara, perampasan hak-hak, dan lain sebagainya, sebagai bentuk hukuman agar pelaku dapat jera akan perbuatannya.

Kejahatan sendiri merupakan perilaku yang melanggar norma dan peraturan yang telah ditetapkan, selain itu kejahatan bersifat merugikan, tidak menyenangkan, ataupun perilaku yang dapat menimbulkan korban (Hadi, 2015). Berbagai kasus kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, perdagangan manusia, kepemilikan barang illegal, kepemilikan dan pengedaran narkoba dan lain sebagainya sedang banyak terjadi di Indonesia. Kejahatan yang terjadi di Indonesia akan menyebabkan keresahan bagi masyarakat dan dapat mengancam Negara Indonesia. Adapun sebagai bentuk upaya dari penanggulangan masalah ini, pemerintah Indonesia menetapkan hukuman-hukuman yang dapat diberikan pada pelaku kejahatan.

Pemberian hukuman bagi para pelaku kejahatan sesuai yang tertuang dalam KUHP pasal 10 menjelaskan bahwa hukum pidana yang dijatuhkan pada terdakwa terbagi menjadi 2, pertama pidana pokok yaitu

hukum pidana yang telah di jatuhkan mencakup hukuman mati, hukuman kurungan, dan hukuman denda (Moeljianto, 2006). Kedua adalah pidana tambahan, yaitu hukuman pidana yang mencakup didalamnya pencabutan, pengambilan, dan perampasan hak-hak tertentu, sehingga subjek hukum dapat merasakan kehilangan atau keterbatasan fasilitas-fasilitas yang biasa di dapatkan (Moeljianto, 2006).

Pasal 12 ayat 1 menyatakan seorang narapidana dapat dijatuhi hukuman penjara terlalu kisaran antara 15 tahun, 20 tahun, dan seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup hanya dijatuhkan pada narapidana dengan kriteria tertentu yang dapat merugikan Negara, seperti bandar narkoba, terorisme, dan lain sebagainya. Adapun kriteria bagi narapidana yang menjalani kurungan seumur hidup yakni akan menjalani hukuman selama usianya ketika tertangkap (Sri, Bintang, Subari , 2016). Dengan kata lain dapat diketahui bahwa hukuman penjara bertujuan untuk mengambil kebebasan narapidana dari lingkungan masyarakat, dan menjalani pembinaan didalam rumah tahanan (Rutan) ataupun di dalam lembaga pemasyarakatan (LAPAS) selama masa tahanannya.

Fenomena kehidupan di dalam LAPAS yang serba terpantau petugas selama 24 jam memberikan kesan tersendiri bagi narapidana. Bagi narapidana yang sering keluar masuk lingkungan LAPAS (lembaga pemasyarakatan), kehidupan di dalam LAPAS bukan merupakan suatu hal yang berat, dan mungkin sudah terbiasa. Namun bagi narapidana yang baru merasakan lingkungan baru didalam LAPAS yang berisi sesama narapidana dengan karakter dan kejahatan berbeda-beda, akan membuat narapidana tersebut mendapatkan *stressor* baru (Ekasari & Dhelia, 2009), selain itu beberapa bentuk *stressor* lainnya seperti hubungan fisik yang jauh dari sanak kerabat dan keluarga, memikirkan nasib keluarga yang ditinggalkan, keterbatasan ekonomi, memikirkan tentang stigma masyarakat ketika telah habis masa tahanan dan kembali ke masyarakat,

dan masih banyak lagi kekhawatiran-kekhawatiran yang dirasakan para narapidana (Ekasari & Dhelia, 2009).

Kekhawatiran tersebut akan menjadi *stressor* yang akan membebani narapidana yang tengah menjalani masa tahanan. Stress yang berkepanjangan bagi para narapidana dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi psikologis narapidana, seperti shock, depresi berat, menarik diri dari sosial, dan berbagai permasalahan lainnya (Ekasari & Dhelia, 2009). Selain itu dapat berpengaruh pula pada kesehatan fisik para narapidana, karena dapat menyebabkan sakit pusing, mual, demam, dan gangguan fisik lainnya (Ekasari & Dhelia, 2009). Dengan kata lain dapat diketahui bahwa stress dapat mempengaruhi kesehatan mental dan kesehatan fisik narapidana yang sedang menjalani masa tahanan didalam LAPAS.

Narapidana yang terdiri dari laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban yang sama, akan tetapi narapidana perempuan lebih rentan mengalami masalah dalam kesehatan mental seperti stress dan depresi (Gussak, 2009), hal ini dikarenakan perempuan lebih mengedepankan masalah emosional, terpisah dari kerabat dan keluarga serta beban psikologis lainnya membuat perempuan lebih memungkinkan untuk lebih rentan mendapatkan masalah dalam kesehatan mental (Lestariana & Fakhurrozi, 2007).

Selain itu, lamanya masa tahanan juga berpengaruh pada perspektif pandangan hidup narapidana (Bukhori, 2012). Narapidana dengan hukuman kurungan waktu sementara waktu akan mampu memotivasi diri sendiri, dan mampu memaknai hidup, hal ini dikarenakan para narapidana dengan sementara waktu memiliki harapan dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupannya di luar LAPAS setelah masa tahanan berakhir. Dengan kata lain para narapidana dengan hukuman sementara waktu mampu mengatasi masalah *stressornya* dengan baik.

Hal berbeda ditunjukkan oleh narapidana hukuman seumur hidup yang akan menghabiskan waktu didalam LAPAS dan meninggalkan kehidupan luar LAPAS. Narapidana tersebut akan menghabiskan sisa usianya atau hingga ajal menjemput didalam LAPAS, tanpa ada harapan dan kesempatan mendapatkan keringanan hukumannya (Subari, 2016), dan merasakan kembali kehidupan di luar LAPAS. Hal inilah yang akan memberikan tekanan yang lebih hebat bagi narapidana seumur hidup (Ekasari & Dhelia, 2009), dan hal ini juga yang akan meredupkan motivasi para narapidana seumur hidup untuk bertahan pada lingkungan di LAPAS.

Hasil wawancara ES, seorang narapidana yang menjalani masa tahanan di LAPAS Klas IIA Semarang, pada tanggal 21 Februari 2018 mengemukakan :

“Dulu saya punya banyak konveksi, punya banyak usaha chatering besar dan terkenal, saya juga punya rumah 4 sama mobil banyak. Pokoknya kehidupan saya dulu berkecukupan mas, usaha saya semuanya laku dan rencana akan buka cabang di kota B, tapi pas suami saya kena kasus ini, harta saya di rampas semua, diambil pemerintah mas. Sampe gak ada yang tersisi buat anak saya. Sampe saya mohon-mohon akhirnya dapat 1 rumah saya yang ga disita buat anak saya.”

Berdasarkan penuturan diatas dapat diketahui bahwa kehidupan subjek serba berkecukupan sebelum divonis penjara, subjek menjelaskan keberhasilan usahanya, namun segala usahanya harus disita pemerintah akibat terjerat kasus yang dialami subjek. Selain itu akibat dari penyitaan tersebut berimbas pada keluarga subjek, yang menyebabkan anak-anak subjek tidak dapat memiliki akses fasilitas kekayaan yang dimiliki subjek. Hal ini menjadikan subjek lebih tertekan dan menambah beban pikiran subjek.

Hasil wawancara dari SJ kerabat dari subjek ES terpidana seumur hidup, mengemukakan :

“ Bu E itu orangnya mood-mood an mas, kadang mau ikut kerja di bimker (bimbingan kerja), kadang cuman duduk di aula

sambil baca-baca buku, jarang ikut kegiatan mas lebih sering menyendiri “

Penuturan SJ yang mengemukakan bahwa E jarang aktif dalam kegiatan yang diadakan oleh pihak LAPAS, subjek juga memilih menyendiri dan tidak bergaul dengan teman-temannya, hal ini menunjukkan bahwa subjek merasa kurang termotivasi dalam kegiatan sehari-hari, dengan demikian subjek akan mudah mendapatkan masalah dengan kesehatan mentalnya. Hal tersebutlah yang menunjukkan bahwa narapidana dengan hukuman seumur hidup mengalami penurunan motivasi untuk bangkit dari permasalahannya.

Menindak lanjuti permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya dalam menghadapi tekanan dan *stressor* yang membuat para narapidana mencari langkah dan solusi yang tepat untuk mampu menahan *stressor* yang diterima. Banyak dari narapidana yang mampu menguatkan diri dan memotivasi dirinya, sehingga mampu menjalani masa hukuman walaupun seumur hidup. Kemampuan tersebut disebut dengan Ketahanan diri atau *Resiliensi* (Budi, 2012) .

Resiliensi adalah kemampuan individu dalam menanggulangi dirinya ketika menghadapi suatu permasalahan, menjadi *tameng* disaat individu tengah menghadapi beragam persoalan hidup yang sering menimbulkan stress, kecemasan (*anxiety*), depresi, bahkan dapat menyebabkan individu melakukan tindakan yang membahayakan seperti menyakiti diri sendiri hingga berujung bunuh diri (Lubis & Maslihah, 2012). Sedangkan menurut Fine (dalam Budi, 2012) mengemukakan bahwa Resiliensi adalah kemampuan seseorang dalam memulihkan diri atau bangkit secara cepat dari keterpurukan atau keputusasaan, bahkan tanpa bantuan pihak lain, serta memiliki kekuatan yang membantu individu untuk kembali seperti semula bahkan melampauinya, jadi resiliensi merupakan kemampuan seseorang dalam beradaptasi dengan masalah dan

stressor yang dihadapinya, untuk kemudian dapat memulihkan diri dan kemudian bangkit mengatasinya.

Selain itu *resiliensi* menurut Redl's (dalam Budi, 2012) adalah kemampuan seseorang untuk berbaur dan melakukan perubahan kala menghadapi situasi baru yang kerap menekan. Berdasarkan pemaparan diatas dapat di ketahui bahwa resiliensi diri adalah kemampuan seorang individu untuk dapat beradaptasi, berbaur dan berinteraksi dengan penderitaan kehidupan yang dialaminya, untuk kemudian dijadikan pembelajaran hidup, guna bangkit dan melawan mengatasinya. Dan dapat diketahui pula bahwa resiliensi merupakan kekuatan pengaman bagi individu untuk menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh buruk dari *stressor* yang dialaminya, dan membatunya berdiri kembali dari keterpurukan.

Berdasarkan pemaparan aspek diatas dapat diketahui bahwa *Resiliensi* menjadikan seseorang yang sedang menghadapi *stressor* mampu menyalurkan tenaga, emosi dan pikiranya kearah yang lebih tepat. Sehingga ia mampu memperkuat dirinya untuk dapat bertahan menghadapi *stressor* yang diterima. Selain itu juga menjadikan individu lebih kuat dan termotivasi menjadi lebih baik. Adapun hasil wawancara subjek E pada tanggal 1 Maret 2018 menyatakan :

“Jika saya sedang ada beban pikiran, saya biasa berdoa ke gereja, itu membuat saya lebih tenang, (apakah itu prinsip yang ibu pegang selama ibu mendapatkan masalah ?) iya mas karena saya menganggap hanya Tuhan yang dapat membantu saya dari masalah ini.”

Berdasarkan penuturan E dapat diketahui usahanya untuk mampu menangguhkan diri selama menjalani masa tahanan adalah dengan aktif pada kegiatan peribadatan, menghabiskan waktu berdoa, dan membaca al-kitab. hal ini sejalan dengan penuturan teman subjek sebelumnya, bahwa subjek jarang aktif kegiatan LAPAS seperti kerja, namun E lebih banyak menghabiskan waktu membaca kitab atau buku bacaan lainnya. Hal ini

menunjukkan bahwa subjek seolah pasrah atau *narimo ing pandum*, dan tentunya perilaku ini bertolak belakang dengan makna *Resilliensi*, yang mengharuskan seseorang berusaha untuk dapat menyalurkan beban *stressornya* kearah yang lebih tepat.

Tidak seperti E, hal berbeda yang ditunjukkan oleh SJ (teman E), SJ yang hanya menjalani masa tahanan 10 tahun, mengungkapkan :

“Saya kalau ada masalah lebih milih ikut kegiatan mas, cari kesibukan dari pada cuman duduk memikirkan masalah saya itu. Toh kalo di piker gak akan selesai “

Berbeda dengan E, SJ lebih memilih aktif dalam kegiatan sehari-seperti bekerja, mengikuti acara yang diadakan oleh pihak LAPAS, sehingga ia mampu mengatasi masalah. Dan dapat diketahui bahwa perbedaan masa tahanan dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan usaha menanggihkan diri, E yang lebih banyak menutup diri berbeda dengan SJ yang lebih senang menyibukkan diri, hal inilah yang menimbulkan pertanyaan bagaimanakah usaha narapidana lain dalam menanggihkan dirinya ketika mendapatkan masa tahanan seumur hidup ?.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Lestari & Siska (2010) tentang *Hardiness* wanita penderita lupus. Para subjek penderita lupus melakukan berbagai cara untuk mengontrol dirinya, seperti aktif pada pengajian, atau meminimalisasikan stressor yang muncul, serta subjek lebih banyak mendekati diri dengan agama. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian Lestari dan Siska (2010) menunjukkan usaha dan upaya yang dilakukan penderita lupus untuk mampu mempertahankan dirinya dari penyakit yang dideritanya.

Penelitian (Budi, 2012) yang meneliti tentang pengaruh *resiliensi* pada penurunan angka tingkat kematian pemuda akibat bunuh diri, dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa banyak kasus pembunuhan yang terjadi pada usia remaja, dan cenderung dipengaruhi oleh kasus kelabilan dari remaja tersebut. *Resiliensi* sangat berpengaruh pada penurunan angka

bunuh diri yang terjadi. Karena membantu para remaja dalam menata kembali permasalahannya dan belajar memperbaiki kesalahan tersebut.

Pada penelitian (Willda, Nazriati, & Firdaus, 2016) yang meneliti *Resiliensi* pada dokter muda disalah satu Universitas di Indonesia. Menyatakan bahwa *Resiliensi* berpengaruh pada penurunan angka stress yang dihadapi oleh para dokter muda. Sehingga dapat dipahami bahwa *resiliensi* mampu membantu seseorang yang sedang menghadapi suatu permasalahan untuk mampu bangkit dan melawan kembali *stressor* yang dihadapinya, selain itu *Resiliensi* berpengaruh pada penurunan angka tindakan yang membahayakan diri seperti bunuh diri, depresi dan lain sebagainya. Dan membantu seseorang untuk kembali bangkit dari masalahnya.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang yang telah menjalani hukuman di dalam LAPAS mengalami banyak sekali tekanan atau *stressor* yang dirasakan sehingga membahayakan bagi kesehatan mental dan fisik narapidana, seperti perbedaan masa tahanan narapidana yang mempengaruhi usaha dalam menanggihkan diri, narapidana dengan hukuman seumur hidup seolah pasrah dan menerima kenyataan yang sangat berbeda dengan makna *Resilliesi* itu sendiri. Berbagai macam usaha yang dilakukan para narapidana untuk mampu menanggihkan dirinya selama menjalani masa hukuman, menjadi landasan peneliti untuk menggali lebih lanjut tentang gambaran *Resilliesi* narapidana dengan hukuman seumur hidup.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang ingin diteliti pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah gambaran *Resilliesi* narapidana dengan hukuman seumur hidup ?
2. Apa saja langkah-langkah yang dilakukan narapidana dengan hukuman seumur hidup untuk dapat bangkit dari keterpurukannya ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran tentang *Resiliensi* narapidana seumur hidup.
2. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan narapidana untuk bangkit dari keterpurukannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan di berikan peneliti pada penelitian ini meliputi :

1. Manfaat teoritis :

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kajian ilmu psikologis dan dapat mendukung dan menambah teori yang telah ada.

2. Manfaat praktis :

Diharapkan bahwa penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang *Resiliensi* khususnya pada narapidana dengan hukuman seumur hidup. Dan agar dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar mampu menanggukhan diri ketika masalah menghadang.